



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **1063/Kpts/SR.120/10/2014**

TENTANG

PELEPASAN SAGU VARIETAS BARUQ  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu sagu, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa sagu dengan nama Baruq mempunyai keunggulan dalam hal persentase kandungan karbohidrat dapat diusahakan di lahan kering;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Sagu Varietas Baruq sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
  5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 623);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 54);

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/09/2014 tanggal 16 September 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Melepas Sagu Varietas Baruq sebagai varietas unggul.
- KEDUA** : Deskripsi Sagu Varietas Baruq sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Materi genetik yang dilepas dan lokasi keberadaannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **13 Oktober 2014**

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur di seluruh Indonesia;
12. Bupati Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
13. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
15. Kepala Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma);
16. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
17. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
18. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
19. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1063/Kpts/SR.120/10/2014

TANGGAL : 13 Oktober 2014

DESKRIPSI SAGU VARIETAS BARUQ

Tanaman	
Asal	: Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
Silsilah	: Seleksi dari populasi alam sagu Baruq Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Utara dan Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
Tipe Tumbuh	: Tegak.
Habitus	: Berkelompok (rumpun).
Lingkungan Tumbuh	: Lahan kering iklim basah, ketinggian 0-500 m dpl, topografi datar sampai curam (0-40%), jenis tanah liat berpasir.
Tinggi Tanaman	: 15,37 ( $\pm$ 2,24).
Bentuk Tanaman	: Pohon Tunggal.
Umur mulai berproduksi (tahun)	: 10 ( $\pm$ 2,00).
Batang :	
Panjang batang bebas daun (m)	: 9,61 ( $\pm$ 1,24).
Lingkar batang bawah (cm)	: 45,41 ( $\pm$ 5,42).
Jumlah ruas batang bawah	: 12,5 ( $\pm$ 1,5).
Jumlah ruas batang tengah	: 17,6 ( $\pm$ 1,26).
Jumlah ruas batang atas	: 6,10 ( $\pm$ 2,2).
Daun	
Warna Daun	: Hijau Mengkilap.
Jumlah daun hijau	: 10,8 ( $\pm$ 1,47).
Panjang pelepah daun (cm)	: 166,0 ( $\pm$ 18).
Lebar pelepah (cm)	: 4,14 ( $\pm$ 0,55).
Panjang rachis (cm)	: 405 ( $\pm$ 9).
Panjang anak daun (cm)	: 79,05 ( $\pm$ 5,14).
Lebar anak daun (cm)	: 5,92 ( $\pm$ 0,70).
Produksi	
Produksi pati sagu basah	: 71,97 Kg ( $\pm$ 26,97).
Produksi pati sagu kering	: 43,18 ( $\pm$ 16,18).
Jumlah sucker/rumpun	: 13,43 ( $\pm$ 7,19).

Kadar Proksimat	
Kandungan karbohidrat (%)	: 86,9.
Kandungan pati (%)	: 80,4.
Kandungan protein (%)	: 0,28.
Kandungan lemak (%)	: 0,22.
Kadar air (%)	: 12,4.
Kadar abu (%)	: 0,24.
Serat makanan (%)	: 0,76.
Jumlah benih per rumpun	: $\pm$ 5-7 anakan.
Jumlah benih per hektar	: $\pm$ 200-350 anakan.
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	: Tidak ditemukan adanya serangan hama dan penyakit yang merugikan.
Wilayah Pengembangan	: Lahan kering iklim basah, curah hujan > 3.000 mm per tahun. Ketinggian 0 – 500 m dpl.
Peneliti	: Elsje T. Tenda, Miftahorrachman, Engelbert Manaroinsong.
Pemilik	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

  
SUSWONO


LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1063/Kpts/SR.120/10/2014

TANGGAL : 13 Oktober 2014

MATERI GENETIK DAN LOKASI SAGU VARIETAS BARUQ

KEPULAUAN SANGIHE



TITIK KOORDINAT  
4°4'13" - 4°44'22" LU  
125°9'28" - 125°56'57" BT

MATERIAL GENETIK: SEMUA POPULASI SAGU BARUQ DI :  
- MANGANITU, TABUKAN SELATAN, TABUKAN UTARA

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO